



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagar Gunung Curup, 01 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nanti Agung, 23 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, PROVINSI BENGKULU, (xxxxxxx), dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 05 November 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18 Maret 2020, dengan status perkawinan
Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat
sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang
bernama:

2.1 Anak I, NIK 1701015104100001 tempat tanggal lahir Bengkulu
Selatan, 11 April 2010, Perempuan, Pendidikan SLTP, yang sekarang
ikut Penggugat;

2.2 Anak II, NIK 1701014809160001 tempat tanggal lahir Bengkulu
Selatan, 08 September 2016, Perempuan, Pendidikan SD, yang
sekarang ikut Penggugat;

2.3 Anak III, NIK 1701012711170001 tempat tanggal lahir Bengkulu
Selatan, 27 November 2017, Laki-laki, Pendidikan SD, yang sekarang
ikut Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
milik orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lebih kurang
selama 3 tahun;

4. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat
bertempat di rumah milik bersama yang beralamat di xxxx xxxx xxxxx,
xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2023
ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa, pada bulan April tahun 2023 Penggugat mengetahui
Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa, Penggugat pernah menasehati Tergugat untuk berhenti
berkomunikasi dan bertemu dengan wanita idaman lain tersebut, akan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat emosi yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga Terhadap Penggugat;

c. Bahwa, pada bulan November 2023 Tergugat di gerbek oleh warga dikarnakan sudah sampi subuh berduaan di rumah wanita idaman lain tersebut dan Tergugat mengakui telah melakukan perzinahan dengan wnita idaman lain tersebut;

d. Bahwa, semenjak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak tanpa memberi kabar dan berkomunikasi dengan Penggugat sampai saat ini;

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 (Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama sedangkan Tergugat pulang kerumah saudara kandung Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 9 bulan;

7. Bahwa, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa perkara yang didaftarkan oleh Penggugat adalah perkara secara elektronik, sehingga Hakim menanyakan tentang kesediaan Tergugat untuk bersidang secara elektronik, oleh penjelasan Hakim tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk sidang secara elektronik;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Hakim Mediator (Marlina, S.H.I., M.H.) pada tanggal 19 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu terkait;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, Bengkulu Selatan, 08 September 2016, perempuan dan Anak III, Bengkulu Selatan 27 November 2017, laki-laki, jatuh kepada Penggugat karena selama ini kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
2. Bahwa para pihak sepakat Penggugat sebagai pihak yang memegang hak asuh anak wajib memberikan akses kepada Tergugat ingin bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
3. Bahwa para pihak dalam membuat kesepakatan, dilakukan dengan kekeluargaan dan tanpa paksaan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para pihak sepakat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa setelah mediasi tidak berhasil dan sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim membuat penetapan terkait jadwal persidangan secara elektronik, maka Hakim menetapkan jadwal persidangan yaitu mulai dari agenda jawab menjawab sampai dengan pembacaan putusan. Yang mana Hakim juga menjelaskan bahwa jika kedua pihak pada saat agenda sidang yang telah ditetapkan tidak menyampaikan dokumen persidangan, maka pihak tersebut dinyatakan tidak menggunakan hak yang telah diberikan kepadanya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Tergugat tidak mengajukan jawaban, sehingga Hakim menetapkan jadwal sidang kembali untuk agenda pembuktian Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor XXXXXXXX Tanggal 18 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Berita Acara Pemberlakuan Hukum Sangsi Adat xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Atas Terjadinya Pelanggaran Adat Yang Dilakukan Oleh: TERGUGAT dan PEREMPUAN LAIN Tanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 (satu) tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan kakak kandung Penggugat dan jika bertengkar maka Tergugat melakukan kekerasan dengan mencekik Penggugat serta mengancam akan membunuh anak;
- bahwa saksi melihat sendiri Tergugat kerap bermalam di rumah kakak kandung Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 karena Tergugat dan kakak Kandung Penggugat mendapat sanksi adat untuk meninggalkan wilayah tempat tinggalnya karena perselingkuhan yang dilakukan keduanya, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang membina rumah tangga di rumah kediaman bersama, sampai akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 1 (satu) tahun lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan kakak kandung Penggugat dan jika bertengkar maka Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat serta anak;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta melihat Tergugat jalan-jalan dan makan berdua dengan kakak kandung Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan lalu, karena Tergugat dan kakak Kandung Penggugat diusir oleh masyarakat desa karena perselingkuhan yang dilakukan keduanya, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
- bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 23 Oktober 2024 yang diunggah oleh Penggugat ke dalam aplikasi e-court pada hari itu juga, yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, walaupun telah dipanggil dan diberitahukan untuk menggunakan haknya menyampaikan kesimpulan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung dan secara elektronik ke hadapan sidang;

Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*)

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui aplikasi *e-court*. Karena itu, sesuai Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat terkait persidangan secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berhubung dalam perkara ini Tergugat bersedia berperkara secara elektronik, maka sesuai ketentuan di atas, persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Upaya Damai oleh Hakim

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan kepada Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui mediator Marlina, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Manna. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2024, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk sebagian tuntutan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, Bengkulu Selatan, 08 September 2016, perempuan dan Anak III, Bengkulu Selatan 27 November 2017, laki-laki, jatuh kepada Penggugat karena selama ini kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
2. Bahwa para pihak sepakat Penggugat sebagai pihak yang memegang hak asuh anak wajib memberikan akses kepada Tergugat ingin bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;
3. Bahwa para pihak dalam membuat kesepakatan, dilakukan dengan kekeluargaan dan tanpa paksaan;
4. Bahwa para pihak sepakat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun ketentraman rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebab karena sejak bulan April 2023 yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk bertemu

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita tersebut, maka Tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga. Puncaknya pada bulan November 2023, Tergugat digrebek warga karena sampai subuh berduaan di rumah wanita idaman lain tersebut dan Tergugat mengakui telah melakukan perzinahan dengan wanita tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, walaupun sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, untuk itu jalan terbaik adalah Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis, sebagaimana jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau suatu peristiwa untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, maka Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 05 November

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Berita Acara Pemberlakuan Hukum Sanksi Adat xxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Kedurang, kabupaten Bengkulu Selatan) merupakan surat bukan akta, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dengan dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh pembuatnya (*vide*: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 15 Desember 2024, telah terjadi musyawarah pemberian sanksi oleh Pemangku Adat akibat dari perbuatan perselingkuhan antara TERGUGAT dan PEREMPUAN LAIN. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta sepihak, namun karena Tergugat tidak memberikan pengakuan atas alat bukti surat tersebut, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Peggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Peggugat tentang tempat kediaman Peggugat dan Tergugat setelah menikah, Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Peggugat dan Tergugat setelah Peggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Peggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat tentang tempat kediaman Peggugat dan Tergugat setelah menikah, Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Peggugat dan Tergugat setelah Peggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Peggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Peggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Anak I, Bengkulu Selatan 11 April 2010, perempuan, Anak II, Bengkulu Selatan, 08 September 2016, perempuan dan Anak III, Bengkulu Selatan 27 November 2017, laki-laki, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang. Selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Terugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sesuai maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta dinilai telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sesuai dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan bukan sekedar ikatan lahir, melainkan juga ikatan batin. Maksudnya, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, yaitu rasa saling mencintai, menghormati, dan setia, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini ditemukan fakta, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِغَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna



Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain dan karena perbuatannya tersebut mendapat sanksi adat dari Desa XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Pertimbangan Kesepakatan Hak Asuh Anak Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 September 2024. Penggugat dan Tergugat sepakat terkait hak asuh anak, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II, Bengkulu Selatan, 08 September 2016, perempuan dan Anak III, Bengkulu Selatan 27 November 2017, laki-laki, jatuh kepada Penggugat karena selama ini kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
2. Bahwa para pihak sepakat Penggugat sebagai pihak yang memegang hak asuh anak wajib memberikan akses kepada Tergugat

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;

3. Bahwa para pihak dalam membuat kesepakatan, dilakukan dengan kekeluargaan dan tanpa paksaan;

4. Bahwa para pihak sepakat menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut di atas, maka Hakim merasa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut, namun Hakim perlu menambahkan pertimbangan terkait konsekuensi apabila pemegang hak asuh menutup akses untuk pihak yang tidak memegang hak asuh, untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah pengasuhannya;

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat, maka segala hal yang menyebabkan hak anak tersebut tidak terpenuhi, termasuk menghalangi akses orang tua kepada anak, dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Nomor C.4, dan juga berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang mengandung kaidah hukum bahwa “ *Ketika gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim patut mencantumkan amar penetapan hak asuh anak yang bernama Anak II, Bengkulu Selatan, 08 September 2016, perempuan dan Anak III, Bengkulu Selatan 27 November 2017, laki-laki, jatuh kepada Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan Penutup

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak II, Bengkulu Selatan, 08 September 2016, perempuan dan Anak III, Bengkulu Selatan 27 November 2017, laki-laki**, jatuh kepada Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Uzdah Luthfiah., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna



Hakim,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Uzdah Luthfiyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2024/PA.Mna